



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1.I GEDE SUARKA ARSANA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Badung/15 Oktober 1964, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2.I NYOMAN BUDIASA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Badung/24 Oktober 1967, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3.I MADE ASTAWA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Badung/13 April 1972, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada **DOMINIKUS I KETUT SUYANTO, S.H., M.H.** dan **I WAYAN SURYAWAN, S.H., M.H., CPCLE**, Para Advokat yang berkantor di Elang Law Office yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan Klod, Nomor 5, Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor: 220/SKN/PN Tab/2022, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1.NI MADE RESI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Banjar Pasekan, Desa Buduk, Kecamatan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi, Kabupaten Badung, memberikan kuasa kepada **YOHANES SIMON TROMBINE, S.H.** dan **DESAK MADE PRATIWI D., S.H., M.H.**, Para Advokat yang berkantor di Ferry Trombine & Wikantara Law Firm, beralamat di Jalan Tegal Wangi, Gang Swastiastu, Nomor 11, Seseetan, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Nomor: 244/SKN/PN Tab/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2.I NYOMAN PASEK SUARDIKA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Banjar Pasekan, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, memberikan kuasa kepada **YOHANES SIMON TROMBINE, S.H.** dan **DESAK MADE PRATIWI D., S.H., M.H.**, Para Advokat yang berkantor di Ferry Trombine & Wikantara Law Firm, beralamat di Jalan Tegal Wangi, Gang Swastiastu, Nomor 11, Seseetan, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Nomor: 244/SKN/PN Tab/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3.JAMES ANDREI DAUMAN, lahir di London pada tanggal 1 Desember 1975, Warga Negara dan pemegang pasport INTED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND Nomor 539001629, berlaku hingga 1 Agustus 2027, pemegang Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan Permit Number : 2C21JE2851-R yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selaku Direktur ISLAND SANDS CORPORATION di Indonesia beralamat di Made's Banana Factory, Jalan Raya Cepaka, Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, memberikan kuasa kepada **SEMUEL HANOK JUSUF URUILAL, S.T., S.H., M.H.** dan **MARIA M. PAKEL, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**SEMUEL URUILAL & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Gurita I Nomor 28, Seseetan, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 26 Juli 2022 dengan Nomor: 257/SKN/PN Tab/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

RIDWAN SIDHARTA, S.T., S.H., M.Kn., Notaris/PPAT, Laki-laki, Beralamat kantor di Jalan Sunset Road Timur, Nomor 8, Kuta-Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat, Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Tergugat III hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 28 Juni 2022 dan tertanggal 14 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 26 Juli 2022 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 23 Agustus 2022, ternyata upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan dari Para Penggugat tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Para Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Para Penggugat tanpa perlu persetujuan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Kuasa Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 24 Juni 2022 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2022**, oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.** dan **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 24 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ketut Suarsa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Para

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Tergugat III,
tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

ttd.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.655.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp50.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp1.815.000,00</u>

(satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)